



**PUTUSAN**

**Nomor 4 PK/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YOPI TOPIA;**  
Tempat Lahir : Ladang Panjang;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/10 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Parit Batu JR Parit Batu, RT 00 RW 00, Desa  
Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari,  
Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera  
Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsida : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI TOPIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOPI TOPIA dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Realme berikut *simcard* nomor 085274409280;
  - 1 (satu) *pcs* pakaian warna krem bertuliskan “COLE”;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dum, tanggal 12 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI TOPIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara terorganisasi”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOPI TOPIA oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Realme berikut *simcard* nomor 085274409280;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs pakaian warna krem bertuliskan "COLE";

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 608/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 12 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1189 K/Pid.Sus/2023, tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DUMAI dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa YOPI TOPIA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Akta Pid.PK/2023/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 September 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19 September 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 Juni 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 September 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* maupun *judex juris* memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan perkara *a quo* oleh karena Terpidana sama sekali tidak mengetahui akan menemani AL JUFRI untuk menjemput sabu-sabu yang akan diantarkan ke Kota Palembang dan Terpidana bukanlah pemilik dari sabu-sabu tersebut, Terpidana hanya terjebak dalam kondisi saat itu dan Terpidana bukanlah pelaku intelektual;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara terorganisasi", dalam

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara seumur hidup, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa *judex facti* dan *judex juris* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu saat Terpidana bersama dengan AL JUFRI ditangkap oleh anggota BNN ditemukan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram di dalam mobil Gran Max nomor polisi B 2502 TOG yang dikemudikan oleh Terpidana bersama AL JUFRI;
- Bahwa sebelum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, IJAL menghubungi AL JUFRI untuk mengambil/menjemput sabu-sabu di Dumai tetapi AL JUFRI meminta agar ada orang yang menemani, sehingga IJAL mengatakan akan ditemani oleh Terpidana;
- Bahwa selanjutnya setelah AL JUFRI bertemu dengan Terpidana langsung berangkat menuju Dumai dan saat sampai di Dumai, IJAL menyuruh AL JUFRI dan Terpidana untuk pergi ke alamat pengambilan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan ke alamat pengambilan sabu-sabu tersebut, PUAN menghubungi AL JUFRI lewat telepon dengan mengatakan kode barang yang akan diterima/dibawa adalah karung yang ada bertuliskan "272" dan setelah tiba di alamat tersebut di Jalan PU Lama, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, AL JUFRI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melihat tumpukan karung di pinggir jalan dan sesuai arahan yang diterima lalu kemudian AL JUFRI menghubungi PUAN, dan setelah itu ada orang memberi kode dengan cahaya senter dan menyenter ke arah goni yang berisikan sabu-sabu yang akan dibawa dan LA JUFRI melihat dalam karung tersebut ada tulisan "272" lalu AL JUFRI mengangkat karung berisi sabu-sabu tersebut ke dalam mobil sebanyak 1 (satu) karung sedangkan Terpidana mengambil alih supir dan tetap di mobil dan kemudian sabu-sabu yang ada di dalam karung tersebut, sebanyak 5 (lima) bungkus dipindahkan ke dalam rangsel Terpidana dan 5 (lima) bungkus ke dalam rangsel AL JUFRI;

- Bahwa orang yang menyerahkan sabu-sabu dan juga yang memberi kode dengan cahaya senter adalah EDI PRANATA alias MAT alias ACAW;
- Bahwa Terpidana belum mengetahui kepada siapa sabu-sabu tersebut akan diserahkan setelah sampai di Palembang dan menunggu perintah dari IJAL;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, mobil yang ditumpangi Terpidana dan AL JUFRI dihentikan oleh anggota BNN dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam dua ransel dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus dengan berat seluruhnya sekira 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Al Jufri dan Terpidana dijanjikan akan mendapat upah per kilonya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibagi dua;
- Bahwa Terpidana belum ada menerima uang dari IJAL, akan tetapi AL JUFRI pada waktu bertemu dengan IJAL di daerah Pasaman Barat, IJAL ada memberikan uang kepada AL JUFRI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang akomodasi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terpidana dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan secara terorganisasi”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1189 K/Pid.Sus/2023, tanggal 9 Mei 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **YOPI TOPIA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 PK/Pid.Sus/2024